



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaga Negara Nomor 3684) ;

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk orang ataupun untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan status barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.

10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
11. Reklame Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, lefleaf, dan reklame dalam undangan.
16. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

19. Reklame Balon adalah reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan media balon tiup yang dapat berupa balon gapura atau balon boneka.
20. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame Permanen adalah reklame led/megatron, papan/billboard/bando, neon box, tinplat, kendaraan/rombong, baliho dan reklame papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.
24. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
25. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
26. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
27. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
28. Nilai Jual Pajak Reklame, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, dilayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
29. Nilai Strategis Lokasi Reklame, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak termasuk sanksi Administrasi berupa benda.

32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
34. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

BAB II IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab terhadap proses pemberian izin pemasangan reklame atas dasar pertimbangan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Untuk memperoleh izin pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dengan melengkapi :
 - a. Reklame Insidental (Baliho, Poster, Leaflet, Spanduk, Banner, Umbul-umbul)
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy KTP
 - 3) Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Reklame Permanen (Billboard, Bando, Papan Nama, Baliho)
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy KTP
 - 3) IMB
 - 4) Surat pernyataan/perjanjian sewa apabila lahan tersebut bukan milik sendiri.
 - 5) Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
 - 6) Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7) Memberikan uang jaminan biaya penurunan/pembongkaran reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diadakan peninjauan ke lapangan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame Kabupaten Bojonegoro
- (4) Izin Pemasangan Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (5) Untuk Reklame yang dipasang dan memperoleh izin resmi diberi tanda/kode oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Reklame dapat menggunakan Ruang manfaat jalan.
- (2) Pemberian izin reklame pada ruang manfaat jalan diberikan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilarang:
 - a. Memasang dan meletakkan jenis reklame apapun yang dapat mengganggu atau membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
 - b. Memasang reklame dalam bentuk Spanduk secara melintang diatas jalan;
 - c. Memasang reklame dengan gambar atau tulisan yang tidak sesuai dengan etika, budaya, dan norma yang berlaku;
 - d. Memasang reklame dengan menggunakan media pohon penghijauan dengan cara dipaku dan/atau merusak pohon;
 - e. Memasang reklame pada fasilitas bangunan milik Pemerintah;
 - f. Memasang atau meletakkan jenis reklame ditempat-tempat/lokasi/jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - g. Memasang atau meletakkan jenis reklame apapun ditiang bendera;
 - h. Memasang atau meletakkan jenis reklame apapun yang tidak memperoleh izin pemasangan reklame.
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diwajibkan :
 - a. Mendukung terwujudnya keindahan kota;
 - b. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan atas pemasangan Reklame miliknya
 - c. Pemasangan Reklame diupayakan keseragaman bentuk dan standarisasi ukuran yang ditentukan.
 - d. Bertanggungjawab terhadap dampak negatif yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk apapun pada orang/pihak lain sebagai akibat pemasangan atau penempatan jenis reklame.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis reklame yang wajib memperoleh izin pemasangan reklame dan dikenakan pajak meliputi :
- a. Reklame permanen :
 - Led/megatron;
 - Papan/billboard/bando;
 - Neon box;
 - Tiplat;
 - Kendaraan/rombong;
 - Baliho.
 - b. Reklame insidental :
 - Spanduk;
 - Umbul-umbul;
 - Poster/stiker;
 - Selebaran;
 - Fragcain;
 - Balon;
 - Baliho;
 - Peragaan;
 - Suara.
- (2) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - e. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan partai politik dan keagamaan yang tidak melibatkan sponsor.

BAB IV
NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

Pasal 6

Lokasi Reklame dan Jenis Reklame yang memiliki Nilai Strategis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Bapenda.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame terutang dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. besarnya Pajak Terutang = Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak;
 - b. Nilai Sewa Reklame = Nilai strategis + Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - c. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), adalah besarnya biaya pembuatan Reklame.
- (2) Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besarnya perhitungan pajak reklame ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BESARAN PENGENAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME

Pasal 10

Untuk jenis reklame tertentu yang dianggap memerlukan Nilai Strategis Lokasi dan dengan konstruksi berat dikenakan biaya berdasarkan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

Pasal 11

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah reklame yang memiliki luas diatas 10 m² (sepuluh meter persegi) antara lain meliputi :

- a. LED
- b. Bando

- c. Megatron
- d. Billboard/Papan Nama

Pasal 12

Besarnya Pengenaan Pajak selain berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), khusus jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan biaya berdasarkan Nilai Strategis Lokasi Reklame dengan penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TARIF SEWA BILLBOARD

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame yang akan memanfaatkan media billboard milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan pembayaran pajak reklame sebagaimana tercantum didalam lampiran V.
- (2) Besaran biaya sewa Billboard Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak reklame, sewa tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Hasil pemungutan Pajak disetorkan ke Kantor Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Bapenda.

BAB X JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekening Pengelola Reklame dengan nilai yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Rekening pengelola reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diblokir dan untuk pencairannya dibuatkan surat kuasa pencairan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Satpol PP dan Kepala Bapenda.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Satu bulan sebelum jatuh tempo masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame habis, maka penyelenggara reklame dapat melakukan perpanjangan izin.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan, maka kepada penyelenggara reklame diwajibkan untuk menurunkan dan atau membongkar reklame.
- (3) Apabila penyelenggaraan reklame tidak melakukan penurunan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari agar penyelenggara reklame melakukan penurunan dan atau pembongkaran reklame.
- (4) Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan dan penyelenggara tidak melakukan penurunan dan/atau pembongkaran reklame, maka Pemerintah Daerah akan melakukan penurunan dan atau pembongkaran secara sepihak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame telah menurunkan dan/atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo izin reklame, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diambil oleh penyelenggara reklame beserta bunganya.
- (2) Penurunan dan/atau pembongkaran secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menggunakan Uang Jaminan Biaya Bongkar sebagai biaya operasional penurunan dan/atau pembongkaran reklame.
- (3) Bahan dan/atau konstruksi reklame hasil pembongkaran setelah 3 x 24 jam tidak diambil oleh pemilik reklame menjadi hak penuh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan penjualan dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 18

Untuk IMB reklame yang sudah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 36); dan
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 36),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Pebruari 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 12 Februari 2020

BESARAN UANG JAMINAN BIAYA PENURUNAN / PEMBONGKARAN REKLAME


NO	JENIS REKLAME	UANG JAMINAN
1	2	3
1.	Reklame (Bando)	Rp. 200.000,- / m2
2.	Megatron / Konstruksi / Videotron / LED / Billboard	Rp. 500.000,- / m2
3.	Reklame Papan / Neon Box	Rp. 50.000,- / m2
4.	Reklame Spanduk / Bendera / Umbul-umbul (kain)	Rp. 5.000,- / m2
5.	Reklame Baliho	Rp. 15.000,- / m2
6.	Reklame Melekat (stiker)	Rp. 250,- / lembar
7.	Wall Painting	Rp. 25.000,- / m2

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (Rp.)						NJOP (Rp.)	TARIF	PAJAK (Rp.)					
			A	A1	A2	A3	B	C			A	A1	A2	A3	B	C
1	LED / Videotron	Thn/Mtr	1.500.000	1.320.000	1.140.000	900.000	720.000	600.000	4.500.000	25%	1.500.000	1.455.000	1.410.000	1.350.000	1.305.000	1.275.000
2	Megatron	Thn/Mtr	750.000	700.000	650.000	600.000	550.000	500.000	750.000	25%	375.000	362.500	350.000	337.500	325.000	312.500
3	Neon Box	Thn/Mtr	480.000	450.000	420.000	360.000	330.000	300.000	625.000	25%	276.250	268.750	261.250	246.250	238.750	231.250
4	Billboard/Papan Nama/Bando Jalan/Tinplat :															
	a. Diatas 10 m2	Thn/Mtr	450.000	390.000	330.000	270.000	210.000	180.000	500.000	25%	237.500	222.500	207.500	192.500	177.500	170.000
	b. Dibawah 10 m2	Thn/Mtr	300.000	270.000	240.000	210.000	180.000	120.000	500.000	25%	200.000	192.500	185.000	177.500	170.000	155.000
5	Rombong	Thn/Mtr	360.000	300.000	240.000	210.000	180.000	120.000	500.000	25%	215.000	200.000	185.000	177.500	170.000	155.000
6	Kendaraan/berjalan	Thn/Mtr	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	25%	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
7	Wall painting	Thn/Mtr	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	250.000	25%	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Tarif Reklame dengan Konstruksi berat ditempatkan strategis (Penambahan) :

a. Klas A

- 1) Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun
- 2) Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun

b. Klas B

- 1) Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun
- 2) Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun

c. Klas C

- 1) Ukuran 25 m² keatas sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun
- 2) Ukuran 10 m² s/d 24 m² sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL: 12 Februari 2020

DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (Rp.)	NJOP (Rp.)	TARIF	PAJAK (Rp.)
1.	Spanduk / Umbul - umbul	a. Bln / Mtr b. Hr / Mtr (Min 1 Minggu)	50.000	30.000	25 %	20.000 2.500
2.	Poster / selebaran	Lbr / Folio	1.500	1.000	25 %	625
3.	Stiker / Flachain	Lbr / Folio	2.000	4.500	25 %	1.625
4.	Reklame Berjalan dan sejenisnya	Hr / Mtr	20.000	20.000	25 %	10.000
5.	Balon Udara	Bln / Buah	2.000.000	10.000.000	25 %	3.000.000
6.	Baliho	Bln / Mtr Hr / Mtr (Min 1 Minggu)	100.000	375.000	25 %	118.750 10.000
7.	Peragaan	Per Hari	100.000	550.000	25 %	162.500
8.	Suara	Per Menit	1.000	3.000	25 %	1.000
9.	Balon Udara Peraga - Boneka Peraga - Gapura Peraga	Per Hari Per Hari	100.000 100.000	100.000 300.000	25 % 25 %	50.000 100.000

BUPATI BOJONEGORO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL: 12 FEBRUARI 2020

**DAFTAR KELOMPOK NILAI STRATEGIS LOKASI REKLAME
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	KELOMPOK STRATEGIS	NAMA LOKASI/JALAN	JENIS REKLAME
1	2	3	4
1	STRATEGIS A	1. Kawasan Perdagangan	Semua jenis Reklame
		2. Kawasan Industri	Sda
		3. Kawasan Terminal	Sda
		4. Kawasan Alon-alon	Sda
2	STRATEGIS A 1	1. Jl. A. Yani	Semua jenis reklame kecuali umbul-umbul
		2. Jl. Gajah Mada	Sda
		3. Jl. Untung Suropati	Sda
		4. Jl. Rajekwesi	Sda
		5. Jl. Diponegoro	Semua Jenis Reklame
		6. Jl. Teuku Umar	Sda
		7. Jl. Panglima Sudirman	Sda
		8. Jl. AKBPM Suroko	Sda
		9. Jl. Imam Bonjol	Sda
		10. Jl. Trunojoyo	Sda
		11. Jl. KH. Hasyim Ashari	Sda
		12. Jl. Pemuda	Sda
		13. Jl. Veteran	Sda
3	STRATEGIS A 2	1. Jl. Basuki Rahmad	Semua Jenis Reklame
		2. Jl. Sawunggaling	Sda
		3. Jl. Jaksa Agung Suprpto	Sda

1	2	3	4
	STRATEGIS A 2	4. Jl. Lettu Suwolo	Sda
		5. Jl. TGP Kaliketek	Sda
		6. Jl. KH. Mansyur	Sda
		7. Jl. KH. Thamrin	Sda
		8. Jl. Mastrip	Sda
4	STRATEGIS A 3	1. Jl. Patimura	Semua Jenis Reklame
		2. Jl. Panglima Polim	Sda
		3. Jl. Dr. Sutomo	Sda
		4. Jl. Dr. Cipto	Sda
		5. Jl. Rajawali	Sda
		6. Jl. Hayam Wuruk	Sda
		7. Jl. Setyo Budi	Sda
		8. Jl. Lettu Suyitno	Sda
5	STRATEGIS B	Jalan Kelas B dan Ibu Kota Kec.	Semua Jenis Reklame
6	STRATEGIS C	Jalan Kelas III	Semua Jenis Reklame

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL :

TARIF PAJAK REKLAME PADA BILLBOARD DAN VIDEOTRON PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JENIS PUNGUTAN	PAJAK REKLAME BILLBOARD & VIDEOTRON			
		UKURAN / TARIF / LAMA SEWA			
		INSIDENTIL			
1	2	3	4	5	6
A. BILLBOARD		3m x 6m	4m x 6m	3m x 6m	4m x 6m
1.	Pajak	28.920.000	33.560.000	1.260.000/minggu 3.750.000/bln	1.680.000/minggu 5.550.000/bln
2.	Sewa Tanah	1.080.000	1.440.000	375.000	375.000
3.	Nilai Strategis	5.000.000	5.000.000	500.000	500.000
		35.000.000	40.000.000	1.635.000/minggu 4.625.000/bulan	2.055.000/minggu 6.425.000/bulan
B. VIDEOTRON				4m X 7m	4m X 7m (jam khusus)
1.	Pajak			Rp. 100,- /m2/detik/tayang/hari (durasi minimal 60 detik ; durasi maksimal 180 detik ; minimal 7 kali tayang ; maksimal 14 kali tayang.)	Rp.125,- /m2/detik/tayang/hari (durasi minimal 60 detik ; durasi maksimal 180 detik ; minimal tayang 1 jam ; maksimal tayang 3 jam.)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001